

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Peternakan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Rumah Potong Hewan Sapi Dan Sejenisnya

TAHUN

2018

KONSEP

- **Jumlah Rumah Potong Hewan Sapi Dan Sejenisnya** adalah banyaknya bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan rumansia berupa sapi dan sejenisnya.
- **Rumah Potong** adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat. Keharusan memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.
- **Hewan Peliharaan** adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- **Sapi** adalah hewan rumansia yang bukan untuk bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan serta memiliki kemampuan untuk mengawini indukan.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/Permentan/PK.210/8/2015 Tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya rumah potong hewan sapi dan sejenisnya disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah rumah potong hewan sapi dan sejenisnya menunjukkan banyaknya bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan sapi dan sejenisnya untuk konsumsi masyarakat, atau hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan)

DOKUMEN

SIPD

